



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 39 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TAPIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, perlu mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin;**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);**
8. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
9. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);**

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang **Pembinaan. dan Pengawasan** Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



18. **Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;**
19. **Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;**
20. **Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. **Daerah adalah Kabupaten Tapin.**
2. **Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.**
3. **Bupati adalah Bupati Tapin.**

*V*  
*6*

4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.
7. Bidang adalah Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.
8. Subbagian adalah Sub-Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.
9. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.

## BAB II

### TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Dinas** Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, dan pemenuhan hak anak;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
- e. pengelolaan kesekretariatan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan dan penetapan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, dan pemenuhan hak anak;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- d. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;

- e. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
  - c. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
  - d. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Data Informasi;
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
  - e. penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;



- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

(<sup>3</sup>) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 4

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penatausahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
  - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan/Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas yang terintegrasi;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran;
  - e. menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan;
  - f. menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas;
  - g. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
  - h. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
  - i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;



- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## Paragraf 2

### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
  - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
- j. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar unit kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
- m. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan aset;
- o. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Pro sedur **Dinas**;



- r. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada di lingkup Dinas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

##### Pasal 6

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan kualitas hidup perempuan dan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan kualitas keluarga;
  - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  - e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- i. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; dan
- j. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan peningkatan kualitas keluarga;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur mengendalikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelembagaan pengarusutamaan gender;
  - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
  - i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
  - j. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga terdiri atas:
- a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum; dan
  - b. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum

Pasal 7

- (1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum.



(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender **dan pemberdayaan perempuan** di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;





- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum; dan
- n. melaksanakan tugas lain se suai bidang tugas dan kewenangannya.

## Paragraf 2

### Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga

#### Pasal 8

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan peningkatan kualitas keluarga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan kualitas keluarga;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data peningkatan kualitas keluarga;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan kualitas keluarga;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
  - e. menyiapkan **bahan dan melaksanakan forum koordinasi** penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang peningkatan kualitas keluarga; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pemenuhan Hak Anak

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pendidikan, pengasuhan dan kegiatan budaya anak, hak sipil, informasi dan partisipasi anak, kesehatan dan kesejahteraan anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemenuhan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan dan peningkatan pendidikan, pengasuhan dan kegiatan budaya anak;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan dan peningkatan hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan anak;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. pengaturan, pengendalian, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. pengaturan, pengendalian, pemberian bimbingan teknis serta supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;

- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- j. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- k. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; dan
- l. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pendidikan, pengasuhan dan kegiatan budaya anak;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kesehatan dan kesejahteraan anak;
- e. mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- l. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- m. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
  - n. melaksanakan tugas lain se suai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas:
- a. Seksi Pendidikan, Pengasuhan dan Kegiatan Budaya Anak;
  - b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak; dan
  - c. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Anak.

Paragraf 1

Seksi Pendidikan, Pengasuhan dan Kegiatan Budaya Anak

Pasal 10

- (1) Seksi Pendidikan, Pengasuhan dan Kegiatan Budaya Anak mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pendidikan, pengasuhan dan kegiatan budaya anak.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pendidikan, pengasuhan dan kegiatan budaya anak;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pendidikan, pengasuhan dan kegiatan budaya anak;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

5

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, dan evaluasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuh alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pendidikan, pengasuhan, dan kegiatan budaya anak; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak

#### Pasal 11

- (1) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan hak sipil, informasi dan partisipasi anak.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;



- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- l. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang hak sipil, informasi dan partisipasi anak; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### Paragraf 3

#### Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Anak

#### Pasal 12

- (1) Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan kesehatan dan kesejahteraan anak.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesehatan dan kesejahteraan anak;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesehatan dan kesejahteraan anak;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan **nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang kesehatan** dasar dan kesejahteraan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kesehatan dan kesejahteraan anak; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Data Informasi

#### Pasal 13

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Data Informasi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlindungan perempuan dan anak, data gender dan kekerasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perlindungan perempuan dan anak;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian data gender dan data kekerasan anak;
  - c. penyusunan program, perumusan, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  - d. penyusunan program, perumusan, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i. penyusunan program, perumusan, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan sinkronisasi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. penyusunan program, perumusan, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan sinkronisasi kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. penyusunan program, perumusan, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan sinkronisasi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;



1. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- o. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- q. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

- r. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dan tindak pidana perdagangan orang;
- s. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan **di dalam rumah tangga, di bidang** ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dan tindak pidana perdagangan orang;
- t. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- u. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan, anak dan data informasi;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlindungan perempuan dan anak;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan data gender dan data kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;



- d. menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i. menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;  
menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- k. menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- o. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan **di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;**



- q. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - r. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - s. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan **penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - t. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan **penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - u. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan, anak dan data informasi; dan
  - v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Data Informasi terdiri atas:
- a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
  - b. Seksi Data Gender dan Kekerasan.

Paragraf 1

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 14

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan perempuan dan anak;
  - c. menyiapkan bahan perumusan dan kajian kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan **di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;**
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan **di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;**



- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan dan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan perempuan dan anak; dan
- r. melaksanakan tugas lain se suai bidang tugas dan kewenangannya.

## Paragraf 2

### Seksi Data Gender dan Kekerasan

#### Pasal 15

- (1) Seksi Data Gender dan Kekerasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan data gender dan kekerasan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana data gender dan kekerasan;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan dan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, dan evaluasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang data gender dan data kekerasan anak; dan
- i. melaksanakan tugas lain se suai bidang tugas dan kewenangannya.



Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 16

Ketentuan tentang Pembentukan UPT Dinas beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dan sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional **senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab** kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

Pasal 20

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh); dan
- b. dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Iapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 31 Desember 2018

**BUPATI TAPINI**



(M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal \_

Pj. SEKRA# ARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRAN N AH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 NOMOR 39